



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan bertugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan pentingnya tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu mengatur penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah di Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan
7. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;

8. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan social ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di kelurahan;
9. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui mustawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
13. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat istiadat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial;
14. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga masyarakat di Kelurahan ;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Lurah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. sebagai upaya mendukung kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. sebagai upaya membantu Lurah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; dan
- d. sebagai upaya mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan kelurahan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kelurahan setempat.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

JENIS-JENIS

Pasal 8

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- c. RT / RW;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas membantu Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
 - b. melaksanakan rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kota;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kota.
- (3) Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 11

- (1) RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
 - e. penanam pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktislainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;

- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dipilih dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat melalui pemilihan yang demokratis dalam rapat yang diselenggarakan atas prakarsa masyarakat.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
 - c. Bandahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhak :

- a. mengurus dan mengatur rumah tangga Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. mendapatkan penghargaan; dan
- d. menentukan kebijakan dan program kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 17

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berkewajiban :

- a. menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan sebaik-baiknya;
- b. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya, Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
- d. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja dengan seoptimal mungkin;
- f. menghindari larangan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan

- g. melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok, masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan, masyarakat lain;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan/atau
- c. menyalahgunakan wewenang.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Lurah dan membantu Lurah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertanggung jawab kepada masyarakat.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, pengurus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajibannya kepada masyarakat dan Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (3) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 21 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang akan dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tingkat Kota.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 21 meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga;

- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 24

Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Mojokerto

BAB X

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **6 Agustus** 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **16 September 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR **6**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA MOJOKERTO

I. PENDAHULUAN

Penataan Lembaga Kemasyarakatan harus dilakukan dengan baik, karena apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2002 perlu diubah dan disempurnakan agar penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di masa depan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang baik guna menunjang kelembagaan baik.

Pemerintah Kota Mojokerto berupaya untuk membuat regulasi yang baik guna mendorong perkembangan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada. Penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjadi sangat penting mengingat pesatnya perkembangan lembaga kemasyarakatan sehingga perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan daerah yang telah ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1-28 Cukup Jelas